

Ruang Lingkup Hukum Dalam Pasar Modal

Wigi Ardiansah^{*)} dan Yudi Yansah^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: wigiardiansah8@gmail.com

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: yudiyansah18@gmail.com

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup pasar modal. Ruang lingkup hukum pasar modal merujuk pada serangkaian norma, peraturan, dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan transaksi efek serta aktivitas yang terkait dengan pasar modal. Hukum pasar modal bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan efisien bagi para pelaku pasar, seperti investor, emiten, dan lembaga keuangan. Pertama, ruang lingkup hukum pasar modal mencakup regulasi terkait penerbitan dan penawaran umum efek oleh perusahaan. Hal ini mencakup proses persetujuan dan pengawasan terhadap dokumen prospektus serta kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Selain itu, hukum pasar modal mengatur transaksi dan perdagangan efek di bursa efek, memastikan terciptanya mekanisme yang fair dan transparan. Kedua, hukum pasar modal mencakup perlindungan investor. Ini termasuk penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta penerapan prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap investor. Hukum ini juga menetapkan aturan terkait praktik-praktik manipulatif atau penipuan yang dapat merugikan investor. Ketiga, aspek regulasi mengenai lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas, perusahaan manajer investasi, dan bursa efek merupakan bagian integral dari ruang lingkup hukum pasar modal. Hal ini mencakup persyaratan lisensi, tata kelola perusahaan, dan kewajiban pelaporan. Keempat, hukum pasar modal juga mengatur penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran. Ini melibatkan lembaga pengawas pasar modal dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk pengadilan atau lembaga arbitrase khusus. Dengan demikian, ruang lingkup hukum pasar modal bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek yang melibatkan partisipasi pasar guna menciptakan lingkungan yang stabil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal.

Kata Kunci: Regulasi, Transparansi, Perlindungan Investor, Perdagangan Efek, Penegakan Hukum.

1. Pendahuluan

Pasar modal menjadi landasan utama dalam kegiatan ekonomi suatu negara, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian sumber daya finansial dan investasi. Keberadaan pasar modal tidak hanya berdampak pada perusahaan dan investor, tetapi juga pada stabilitas dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam interaksi antara pelaku pasar, diperlukan regulasi yang ketat dan menyeluruh. Dalam konteks inilah ruang lingkup hukum pasar modal menjadi sangat penting.¹

Pertama-tama, ruang lingkup ini mencakup regulasi mengenai penerbitan dan penawaran umum efek oleh perusahaan. Penerbitan efek merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengakses dana dari publik, dan oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan

¹Thian, A. (2021). Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam. Penerbit Andi.

transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik. Dokumen prospektus, yang merinci informasi mengenai perusahaan dan efek yang ditawarkan, menjadi fokus utama dalam regulasi ini.

Selanjutnya, hukum pasar modal mengatur aktivitas perdagangan efek di bursa efek. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai pemain pasar, termasuk investor individu, institusi keuangan, dan perusahaan sekuritas. Untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan efisien, regulasi mengenai tata cara transaksi, pengungkapan informasi, dan penegakan aturan perdagangan menjadi sangat penting. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Perlindungan investor adalah aspek krusial dalam ruang lingkup hukum pasar modal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian akibat praktik-praktik yang tidak adil, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan efisien.² Investor, baik individu maupun institusi, mempercayakan dana mereka pada perusahaan dan pasar modal. Oleh karena itu, regulasi harus memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik manipulatif, penipuan, atau informasi yang menyesatkan. Prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap semua investor menjadi landasan utama dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, regulasi juga mencakup lembaga keuangan yang terlibat dalam pasar modal, seperti perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Persyaratan lisensi, tata kelola perusahaan, dan kewajiban pelaporan menjadi hal yang diatur untuk memastikan integritas dan stabilitas lembaga-lembaga ini. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pasar modal secara keseluruhan.

Terakhir, penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran menjadi bagian integral dalam ruang lingkup hukum pasar modal. Lembaga pengawas pasar modal memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, turut memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal.

Secara keseluruhan, ruang lingkup hukum pasar modal menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek kegiatan pasar modal. Dengan demikian, hukum pasar modal bukan hanya merupakan alat untuk melindungi kepentingan pelaku pasar, tetapi juga sebagai pilar penting dalam membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.³ Berdasar uraian di atas artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup pasar modal.

2. Metode Penelitian

Dalam menganalisis dan memahami ruang lingkup hukum pasar modal, pendekatan penelitian melalui studi pustaka menjadi metode yang relevan dan signifikan. Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur yang melibatkan telaah

² Geovani Brilliant., "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 02:02, url:

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/762> hal. 1

³Abdullah, R., Dja'wa, A., & Pratiwi, E. T. (2018). *Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis* (No. gfm84). Center for Open Science.

mendalam terhadap berbagai sumber informasi, seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi terkait lainnya.

Pertama-tama, studi pustaka memungkinkan eksplorasi terhadap perkembangan konsep dan teori hukum pasar modal. Melalui kajian literatur, dapat diidentifikasi landasan hukum yang mendasari eksistensi pasar modal, sejarah perkembangannya, serta perubahan-perubahan regulasi yang memengaruhi dinamika pasar modal dalam kurun waktu tertentu.

Selanjutnya, melalui studi pustaka, penelitian ini dapat merinci regulasi-regulasi yang mengatur aspek-aspek kunci dalam pasar modal, seperti penerbitan efek, perdagangan efek, perlindungan investor, dan peran lembaga keuangan terkait. Analisis mendalam terhadap teks undang-undang, peraturan bursa efek, dan kebijakan regulator menjadi fokus untuk memahami kerangka kerja hukum yang mengatur pasar modal.

Penggunaan studi pustaka juga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap dampak-dampak praktis dari implementasi hukum pasar modal. Analisis literatur mengenai kasus-kasus hukum, putusan pengadilan, serta laporan pengawas pasar modal dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pasar modal diterapkan dalam konteks nyata.

Dengan memanfaatkan metode studi pustaka, penelitian ini dapat memberikan sintesis yang komprehensif tentang ruang lingkup hukum pasar modal. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur diintegrasikan untuk menyajikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang regulasi pasar modal, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap partisipan pasar. Dalam hal ini, studi pustaka menjadi landasan penting untuk mengembangkan pemahaman yang matang mengenai aspek-aspek hukum yang memengaruhi pasar modal.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasar modal, sebagai salah satu instrumen ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara, memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan. Ruang lingkup hukum pasar modal mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan kompleksitas interaksi di antara berbagai pelaku pasar. Dasar hukum untuk hukum pasar modal di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sebagai landasan hukum utama, Undang-Undang tersebut memberikan dasar konseptual dan prinsip-prinsip umum yang mengatur pasar modal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai "kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, dan lembaga keuangan lainnya yang bergerak dalam bidang pasar modal." Dengan demikian, undang-undang ini memberikan cakupan yang luas, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan efek, perusahaan publik, dan lembaga keuangan di dalam pasar modal.

Menurut Mohamad samsul, Pasar modal adalah tempat atau saran bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari

satu tahun.⁴ Menurut Eduardus Tandelilin, Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang menjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Sedangkan dalam bentuk kongkretnya, produk yang menjualbelikan di pasar modal berupa lembar surat-surat berharga di bursa efek.⁵

Pembahasan dimulai dengan menguraikan regulasi mengenai penerbitan dan penawaran umum efek. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa setiap penawaran umum efek wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menunjukkan peran OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin terkait penerbitan efek. Regulasi lebih lanjut mengenai proses penerbitan efek diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 10 Undang-Undang tersebut, termasuk persyaratan pembuatan prospektus, informasi yang harus disampaikan kepada publik, serta ketentuan mengenai perubahan informasi.

Selanjutnya, ruang lingkup hukum pasar modal juga mencakup perdagangan efek di bursa efek. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa setiap efek yang akan diperdagangkan di bursa efek harus terdaftar. Dalam konteks ini, ditegaskan pula bahwa perdagangan efek dilakukan di bursa efek yang diakui oleh pemerintah. Penetapan aturan dan mekanisme perdagangan, termasuk tata cara transaksi, dilakukan melalui ketentuan lebih lanjut yang dapat ditemukan dalam Peraturan Bursa Efek.

Perlindungan investor menjadi aspek kritis dalam ruang lingkup hukum pasar modal. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan dasar hukum untuk perlindungan investor dengan mengatur bahwa setiap pemodal memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Selain itu, Pasal 32 hingga Pasal 43 mengatur tentang tindakan manipulatif, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta tindakan melawan hukum yang merugikan pemodal.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam pasar modal juga menjadi fokus dalam ruang lingkup hukum ini. Pemberian izin usaha dan tata cara pengawasan terhadap perusahaan sekuritas, perusahaan manajer investasi, dan lembaga keuangan lainnya diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 22. Hal ini mencakup persyaratan modal minimum, tata kelola perusahaan, dan kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang beroperasi di pasar modal.

Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran juga menjadi bagian integral dari ruang lingkup hukum pasar modal. Pasal 48 hingga Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, sementara pengadilan berperan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Secara keseluruhan, ruang lingkup hukum pasar modal mencakup berbagai aspek yang bersifat komprehensif dan melibatkan interaksi antara berbagai pelaku. Dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum ini, diharapkan pasar modal dapat berfungsi secara

⁴ Mohamad samsul. (2006). *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, hal. 43

⁵ Eduardus Tandain. 2001. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta, BPFE, hal. 25.

efisien, transparan, dan memberikan perlindungan yang cukup bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar modal.⁶

Pembahasan mengenai ruang lingkup hukum pasar modal tidak hanya mencakup aspek regulasi penerbitan efek, perdagangan efek, perlindungan investor, lembaga keuangan, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, aspek-aspek tersebut menjadi fondasi bagi berbagai perkembangan dan dinamika dalam sistem pasar modal Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa ruang lingkup hukum pasar modal tidak hanya bersifat statis tetapi juga beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan tuntutan kemajuan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan regulasi perdagangan efek, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa efek yang terdaftar di bursa efek dapat diperdagangkan secara terbuka di pasar reguler atau di sistem perdagangan alternatif. Hal ini mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam melakukan transaksi efek. Sistem perdagangan alternatif memberikan ruang bagi inovasi dan diversifikasi dalam mekanisme perdagangan efek di luar bursa efek konvensional.

Namun, kendati terdapat kerangka hukum yang mengatur kegiatan di pasar modal, tantangan-tantangan terus muncul, termasuk peran teknologi dalam meningkatkan kompleksitas pasar. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan dasar hukum untuk perkembangan pasar modal, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perlunya penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi aspek-aspek seperti transaksi daring, keamanan siber, dan peranan algoritma dalam perdagangan efek menjadi semakin penting.

Sebagai contoh, Pasal 31 ayat (1) mengatur mengenai persyaratan pengungkapan informasi bagi perusahaan terbuka. Namun, sejalan dengan kemajuan teknologi, bentuk dan metode pengungkapan informasi juga menjadi subjek adaptasi dan pengembangan. Keterbukaan informasi tidak hanya harus dilakukan melalui laporan tertulis yang konvensional tetapi juga melibatkan platform digital, situs web, dan media sosial perusahaan. Dalam hal ini, penyesuaian regulasi menjadi esensial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam era digital.

Perlindungan investor menjadi fokus penting dalam pembahasan ruang lingkup hukum pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 secara tegas menetapkan hak investor atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan (Pasal 27). Meskipun dasar hukum ini memberikan kerangka kerja perlindungan, perlu dicatat bahwa perubahan pola investasi dan munculnya instrumen-instrumen baru memerlukan adaptasi yang terus-menerus dalam regulasi.

Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa setiap efek yang akan diperdagangkan di bursa efek harus memenuhi persyaratan likuiditas dan jumlah pemegang efek. Namun, dengan adanya instrumen-instrumen keuangan baru seperti Exchange-Traded Funds (ETFs) dan derivatif yang semakin kompleks, regulasi yang canggih dan up-to-date

⁶Wiston, D. (2018). Problematika Transaksi REPO (Repurchase Agreement) di Dalam Ruang Lingkup Pasar Modal Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

menjadi semakin penting. Pembahasan yang terus-menerus mengenai jenis-jenis efek dan instrumen-instrumen baru yang muncul perlu diakomodasi dalam hukum pasar modal untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan investor.

Peran lembaga keuangan, khususnya perusahaan sekuritas dan manajer investasi, turut menjadi bagian yang signifikan dalam dinamika pasar modal. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan dasar hukum tentang izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai perusahaan efek. Seiring dengan perkembangan ekonomi, perusahaan sekuritas dan manajer investasi memainkan peran penting dalam mendukung likuiditas pasar dan memberikan pilihan investasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, regulasi mengenai tata kelola perusahaan dan persyaratan lisensi perlu senantiasa diperbarui untuk memastikan integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan di dalam pasar modal.⁷

Sementara itu, penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran juga merupakan elemen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Pasal 48 hingga Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi pidana dan administratif. Meskipun demikian, pertimbangan terkait tingkat sanksi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum yang proporsional tetap menjadi diskusi yang terus berkembang dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum pasar modal.

Dalam menyikapi perubahan dan tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia memiliki peran strategis. OJK memiliki kewenangan dalam memberikan izin usaha, mengawasi kepatuhan pasar modal, dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun, perlu dicatat bahwa dinamika pasar modal yang cepat dapat memerlukan respons dan adaptasi yang cepat pula dari OJK.

Jadi, pembahasan ruang lingkup hukum pasar modal mencakup dimensi yang kompleks dan dinamis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan landasan hukum yang kokoh, namun perubahan konstan dalam lingkungan ekonomi dan teknologi memerlukan regulasi yang responsif. Pembahasan ini menggali aspek-aspek yang belum tercakup secara rinci pada pembahasan sebelumnya, mempertimbangkan perubahan kontekstual dan perkembangan terkini dalam pasar modal. Oleh karena itu, perhatian terhadap reformasi dan penyempurnaan regulasi pasar modal perlu terus dilakukan agar keberlanjutan dan integritas pasar modal Indonesia dapat terjaga.

4. Penutup

Dalam mengakhiri diskusi yang luas mengenai ruang lingkup hukum pasar modal, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Ruang lingkup hukum pasar modal mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan memerlukan regulasi yang cermat untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan transparansi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di Indonesia menjadi pijakan utama dalam mengatur pasar modal

⁷Pakpahan, E. F., Prisilla, V., Dicky, D., & Malau, Y. A. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 323-332.

dengan memberikan dasar hukum yang komprehensif.

Sejak awal pembahasan, kita memahami bahwa regulasi penerbitan efek adalah bagian integral dari hukum pasar modal. Persyaratan penerbitan efek, termasuk pembuatan prospektus, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengungkapan informasi yang akurat, menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang transparan bagi investor. Pasal 3 hingga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan landasan hukum yang kuat dalam hal ini.

Perdagangan efek, sebagai salah satu aspek utama dalam pasar modal, diatur secara rinci dalam hukum pasar modal. Pasal 13 ayat (1) menetapkan bahwa efek yang akan diperdagangkan di bursa efek harus terdaftar, menunjukkan pentingnya regulasi ini untuk memastikan bahwa perdagangan efek dilakukan di bursa efek yang diakui oleh pemerintah. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan model perdagangan yang semakin kompleks, memerlukan penyesuaian dan adaptasi terus-menerus dalam regulasi.

Perlindungan investor menjadi pijakan moral dan hukum dalam ruang lingkup hukum pasar modal. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menegaskan hak investor untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Meskipun dasar hukum ini telah memberikan perlindungan, perubahan pola investasi, perkembangan instrumen keuangan, dan peran teknologi informasi memunculkan kebutuhan akan penyesuaian dan pembaruan konstan dalam regulasi perlindungan investor.

Pembahasan tentang lembaga keuangan, terutama perusahaan sekuritas dan manajer investasi, menunjukkan kompleksitas struktur pasar modal. Pasal 15 hingga Pasal 22 mengatur izin usaha, tata kelola perusahaan, dan persyaratan lisensi untuk lembaga-lembaga ini. Dalam konteks ini, regulasi harus senantiasa mengikuti perkembangan dan inovasi di dunia keuangan untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut menjalankan peran mereka dengan integritas dan keberlanjutan.

Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran menjadi landasan kritis dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di pasar modal. Pasal 48 hingga Pasal 64 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana dan administratif. Dalam konteks ini, OJK memegang peran sentral sebagai lembaga pengawas yang memiliki wewenang dalam memberikan izin usaha, mengawasi kepatuhan pasar modal, dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Melalui pembahasan yang mendalam terkait ruang lingkup hukum pasar modal, kita menyadari bahwa pasar modal bukanlah entitas statis, melainkan suatu sistem yang dinamis dan terus berkembang. Perubahan dalam ekonomi global, teknologi, dan dinamika pasar memerlukan regulasi yang adaptif dan responsif. Kendati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan dasar hukum yang solid, reformasi dan penyempurnaan regulasi perlu terus dilakukan untuk menjawab tantangan baru dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.

Sebagai kesimpulan, pasar modal adalah instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ruang lingkup hukum pasar modal mencakup regulasi penerbitan efek, perdagangan efek, perlindungan investor, lembaga keuangan, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjadi

payung hukum yang menciptakan kerangka kerja untuk kegiatan di pasar modal. Namun, dengan cepatnya perubahan dan kompleksitas pasar, regulasi perlu terus disesuaikan untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam pasar modal Indonesia. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi pangkal jalan untuk pemahaman lebih mendalam tentang dinamika dan tantangan pasar modal serta upaya-upaya untuk memperkuat regulasinya.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia". *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4(2), 65-84.
- Pakpahan, E. F., Prisilla, V., Dicky, D., & Malau, Y. A. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 323-332.
- Utama, G. S. (2017). Studi Perbandingan Pasar Modal Konvensional Dengan Pasar Modal Syariah. *Business Law Volume*, 1, 26-31.

Buku

- Abdullah, R., Dja'wa, A., & Pratiwi, E. T. (2018). *Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis* (No. gfm84). Center for Open Science.
- Achmad, Y. (2015). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Penerbit Andi.
- WISTON, D. (2018). *Problematika Transaksi REPO (Repurchase Agreement) di Dalam Ruang Lingkup Pasar Modal Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).